

STANDAR PELAYANAN KEMOTERAPI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien Umum</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan</p> <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <p>1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Kartu kepesertaan asuransi</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>ALUR KEMOTERAPI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit 2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien 3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap 4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya 5. Perawat rawat inap menerima pasien dan melakukan asesmen awal pasien 6. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter (DPJP/ asisten DPJP), memastikan protokol kemoterapi dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT) 7. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien. 8. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA dikoordinasikan oleh MPP sesuai kriteria 9. Perawat dengan dokter mengecek kesesuaian protokol, jadwal pemberian obat sitostatika, order dispensing 10. Untuk pasien yang dilakukan tindakan MTX-Intra Tecal di ruang Puduk, pasien dikonsulkan ke bagian anestesi untuk pendampingan anestesi dan perawat menyiapkan pasien untuk anestesi, seperti puasa 11. Order obat ke Farmasi berdasarkan order dispensing 12. Melakukan double check obat kemoterapi yang sudah didispensing oleh petugas farmasi dan perawat ruangan 13. Perawat melakukan edukasi kepada pasien pre kemoterapi intra kemoterapi (jaga posisi infus, risiko jatuh, dekatkan kebutuhan pasien, dampingi keluarga), post kemoterapi (kontrol sesuai jadwal, lapor jika ada tanda ektravasasi) 14. Perawat melakukan persiapan pemasangan kemoterapi 15. Perawat memberikan premedikasi sebelum kemoterapi dan melakukan double cek kembali dengan perawat lainnya sebelum pemberian obat kemoterapi 16. Perawat memasukkan obat sitostatika sesuai protocol 17. Dokter dan perawat memonitor efek samping obat 18. Jika ada reaksi efek samping obat, perawat menghubungi DPJP serta melakukan intervensi sesuai instruksi DPJP sesuai keluhan pasien 19. Jika dicurigai terjadi ektravasasi , perawat melakukan manajemen

		<p>ekstravasasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 20. Jika obat kemoterapi sudah habis, dan telah dilakukan observasi pasien tidak ada keluhan maka diperbolehkan pulang oleh DPJP 21. Apabila DPJP telah memberikan izin pulang, maka DPJP / asisten DPJP membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien 22. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien 23. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien 24. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien 25. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang <p>ALUR PASIEN RUANG IMUNITAS MENURUN/ IMUNOCOMPROMISE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat rawat inap/ IGD menghubungi Admision dan ruang immunocompromise untuk pemesanan kamar, kemudian melakukan serah terima pasien dengan perawat Ruang Immunocompromise 2. Perawat Ruang Immunocompromise melakukan asesmen awal pasien, menghubungi DPJP dan melaksanakan advise DPJP 3. Kepulangan pasien dapat pulang melalui ruang immunocompromise atau apabila sudah tidak memerlukan perawatan di ruang immunocompromise tetapi masih memerlukan perawatan lanjut maka pasien dimutasi ke ruang rawat inap sesuai dengan diagnosa pasien dan kondisi membaik pasien pulang dari ruang rawat inap.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
4.	Biaya/ Tarif	Keputusan Direktur Utama RSUP Prof Dr I. G.N.G Ngoerah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 TENTANG NOMENKLATUR TARIF PELAYANAN RSUP PROF.DR.I.G.N.G.NGOERAH 2. Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 TENTANG TARIF PELAYANAN DI LUAR NOMENKLATUR RSUP PROF.DR.I.G.N.G.NGOERAH 3. Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 TENTANG PEMBERLAKUAN TARIF LAYANAN LAINNYA UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI RSUP PROF.DR.I.G.N.G.NGOERAH
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> A. Pelayanan Kemoterapi rawat inap kelas 1, 2, 3 Pasien Kanker Dewasa di Angsoka 2 dan Bakung Barat B. Pelayanan Kemoterapi rawat inap kelas 1, 2, 3 Pasien Kanker Anak di Pudak C. Pelayanan immunocompromise (Ruang Bakung Barat kamar 8 dan 9)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website: https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/ 2. WA : 0812-3998-8570 3. Email: info@profngoerahhospitalbali.com 4. Media Sosial: @rsngoerah 5. Ruang Pengaduan: humas instalasi rawat jalan, ruang instalasi IPPB dan bagian Humas



Direktur Utama,

dr. I Wayan Sudana, M.Kes.